



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *isbat nikah* yang diajukan oleh:

Lilik Mirawati binti Minggu, tempat tanggal lahir Way Areng, 13 Oktober 1987, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), tempat kediaman di Dusun IV, RT. 014, RW. 007, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Setiawan bin Aman alias Aman Setiawan, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Januari 1968, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 014, RW. 007, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 994/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 14 Juni 2021, keduanya memberikan kuasa kepada Zaenudin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Zaenudin, S.H. dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Way Jepara, Desa Labuhan Ratu II, RT. 025, RW. 002, Kecamatan Way

Hal. 1 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juni 2021 telah mengajukan permohonan *isbat nikah*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn, pada tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, telah menikah menurut Agama Islam Pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2008, menikah di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon I bernama Khairudin bin Minggu dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M. Fir Fauzi dan Kasid telah cukup umur serta ada ijab qobul dan mas kawin Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa para Pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon I berstatus gadis, Pemohon II berstatus bujang;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon I di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur hingga sekarang dan hidup rukun;
5. Bahwa para Pemohon telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 5.1. Devi Almeira Setiawati, umur 12 (dua belas) tahun;
 - 5.2. Deva Alkheisha Setiawan, umur 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 2 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Diva Almahyra Setiawan umur 6 (enam) tahun;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan sahnyanya nikah dari Pengadilan Agama Sukadana, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat nikah dan lain sebagainya;

7. Bahwa biaya perkara para Pemohon sanggup untuk membayarnya;

8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Lilik Mirawati binti Minggu**) dengan Pemohon II (**Setiawan bin Aman Alias Aman Setiawan**) yang dilaksanakan 08 Februari 2008 di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana

Hal. 3 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang didampingi kuasanya ke persidangan, selanjutnya Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikahnya ke Kantor Urusan Agama, namun para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807165310870003, tertanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/32/18.07.16.2001/2021, tertanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474/09/18.07.16.2001/2021, tertanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.08.07.16/PW.01/093/2021, tertanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Kasid bin Rafi**, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 4, RT. 014, RW. 007, Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- o Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam;
- o Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- o Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2008, di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- o Bahwa wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Khairudin, karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama M. Fir Fauzi dan Kasid, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon II;
- o Bahwa dalam pernikahan para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon II;
- o Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- o Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

Hal. 5 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- o Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai;
- o Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- o Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

2. M. Fir Fauzi bin Fir Ngadi, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 4, RT. 013, RW. 004, Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- o Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam;
- o Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon tersebut;
- o Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2008, di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
- o Bahwa wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Khairudin, karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama M. Fir Fauzi dan Kasid, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Pemohon II;

Hal. 6 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam pernikahan para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
- o Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jelek;
- o Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- o Bahwa para Pemohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- o Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai;
- o Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- o Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan *isbat nikah*. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 22 Undang-Undang

Hal. 7 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang mendalilkan keduanya beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara ini merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *istbat nikah* para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 145 angka (11), namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *istbat nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara ini merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Hal. 8 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 994/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 14 Juni 2021 Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2008 di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, dengan alasan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Hal. 9 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1807165310870003, tertanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/32/18.07.16.2001/2021, tertanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474/09/18.07.16.2001/2021, tertanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh

Hal. 10 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang para Pemohon benar-benar suami istri. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.08.07.16/PW.01/093/2021, tertanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan, para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Februari 2008, di Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur dan pernikahan tersebut belum tercatat di KUA Kecamatan Mataram Baru. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) *juncto* Pasal 285 R.Bg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Hal. 11 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh para Pemohon tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan para Pemohon, status para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, para Pemohon tidak pernah bercerai, para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan para Pemohon, status para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, para Pemohon tidak pernah bercerai, para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan para Pemohon, status para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan, para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, para Pemohon tidak pernah bercerai, para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut

Hal. 12 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 Februari 2008 di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Khairudin, karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama M. Fir Fauzi dan Kasid, serta mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai. Dalam pernikahan tersebut terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
5. Bahwa para Pemohon menikah atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan hingga sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai, serta keduanya tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
7. Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah

Hal. 13 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti para Pemohon beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni terdapat calon istri (Pemohon I), calon suami (Pemohon II), wali nikah yang bernama Khairudin, kakak kandung Pemohon II, 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama M. Fir Fauzi dan Kasid, terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I, serta terdapat mahar berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, dalam arti antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* harus beralasan hukum. Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara

Hal. 14 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif tentang alasan-alasan suatu perkawinan yang dapat diisbatkan, yaitu:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b) Hilangnya Akta Nikah, c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itu, permohonan para Pemohon dinilai telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Sementara itu, kepastian hukum suatu perkawinan adalah hak setiap warga negara yang selaras dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk pengakuan atas peristiwa penting (pernikahan) yang dilangsungkan. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur, "Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang di alami Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2008 di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan ini;

Hal. 15 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan salinan penetapan Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Lilik Mirawati binti Minggu**) dengan Pemohon II (**Setiawan bin Aman alias Aman Setiawan**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2008 di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*, oleh kami, **Riana Elfriyani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn., tanggal 29 Juni 2021. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aprilia Candra, S.Sy.

Riana Elfriyani, S.H.

Hakim Anggota,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp e-court |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> + |
| | Rp 110.000,00 |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Hal. 18 dari 18 hal., Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)